



BABA I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang merupakan kebijakan otonomi daerah. Sejak adanya kebijakan tersebut, daerah diberikan kebebasan dalam mengelola, mengatur dan membangun daerahnya sendiri. Akan tetapi banyak permasalahan akan diharapi oleh daerah dalam pelaksanaan otonominya. Salah satu permasalahan yang diharapi pemerintah daerah yaitu permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai akibat dari perubahan asas Sentralistik menjadi desentralistik yang menyebabkan dalam kegiatan pengelolaan baik itu pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, hal keuangan dan pembangunan daerah di laksanakan oleh daerah itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 menjelaskan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk menatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih dapat di tingkatkan lagi pengawasan yang kuat pada daerah agar tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan di daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut diharapkan agar data cara penyelenggaraan pemerintah desa dan dalam pembangunan serta mensejahterakan masyarakat desa lebih baik dan terarah. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini aparat

desa diberikan tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola desa dalam hal tersebut diberikan hak dan wewenang kepada kepala desa,sebaiknya kepala desa akan memiliki tanggung jawab semua kewenangan dan pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun yang berasal dari pemerintah daerah.

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diharapkan desa dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan.disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berdasarkan pengertian tersebut maka desa harus dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan hak bagi desa untuk mengelola pemerintahannya dengan didukung Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa .Dengan memanfaatkan (ADD),desa bias berperan lebih aktif dalam mengerjakan pembangunan masyarakat desa.dalam.

Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan desa adalah kewenangan yang

dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelengaran pemerintah desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kenasyarakatatan Desa, dan mempertayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat”.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 71 ayat (2) pendapatan desa berasal dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- c. Bagiama dari hasil payak daerah dan retribusi darah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana pertimpangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 bahwa (ADD) yang diterima paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan alokas dana desa ini adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan kemasyarakatan sesuai kewenangan di kampung Duram
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kampung Duram
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung duram
4. Mendorong peningkatan swadanya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa duram

Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua adalah salah satu Kabupaten juga mengelola Alokasi Dana Desa, yang di sebut juga Alokasi Dana Kampung (ADK), Untuk menindak lanjuti peraturan Perundang-undang maupun peraturan Pemerintah maka pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo sejak Tahun 2005 telah meralisaikan Alokasi Dana Kampung. Diharapkan ADK ini dapat di gunakan dalam membangun kampung di Kampung Duram Distrik Duram Kabupaten Yahukimo mengadakan program Alokasi Dana Kampung ini pada Tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan kampung, perekonomian masyarakat kampung, Pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Distrik Duram terdiri dari 6 Kepala Kampung dan 6 Dusun di distrik duram dan salah satu kampung di sebut Desa induk yaitu Desa Duram pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2020 dan ini adalah

Kampung duram Distrik Duran Kabupaten Yahukimo, adapun bersaran Alokasi Dana Kampung di terima kampung duram adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penerimaan Alokasi Dana Kampung Duram

Tahun	Alokasi Dana Kampung (Rp)
2014	310.000.000,-
2015	430.000.000,-
2016	500.000.000,-
Jumlah	1.240.000.000,-

Sumber: Laproran Evaluasi Keuangan Daftar Alokasi ADK Tahun Terkait di Kantor Kampung Duram

Di Kabupaten Yahukimo sember ADK berasal dari APBD Kabupaten Yahukimo APBD Provinsi Papua, ADK tersebut akan diterima oleh setiap kampung pada Tahun 2014 berkisar Rp.300.000.000 sampai dengan Rp.310.000.000 pembagian pada setiap tahun tidak akan sama,karena pembagian dana akan dilihat dari kondisi georafil wilahyanya jumla penduduk dan luas wilahya karena setiap kampung berdeda kebutuhan dan kondisinya.Begitu pun juga kampung duram menerima Alokasi Dana Kampung pada tahun berjumlah Rp. 310.000.000 yang diberikan bertahap,sedangkan pada tahun 2013 (ADK) di Distrik Duram mengalami peningkatan hal ini juga yang akan di terima kampung duram mengalami peningkatan sebesar Rp.300.000.000 dan pada tahun 2014 jumlah ADK Rp. 310.000.000.

Melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada kampung Duram maka akan timbul beberapa pertanyaan apakah kampung duram sebagai salah satu kampung yang penerima angkaran tersebut sudah dapat mengelola anggaran sesuai dengan aturan yang ada.namun kondisi saat ini dalam

pengelolaan.(ADK) pada kampung duram masih belum dapat dikelola dengan baik oleh aparat kampung, Contohnya tidak terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan melalui musrembang hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap aparat kampung tentang pengelolaan keuangan kampung. Pengelolaan ADK di Kampung Duram masih kurang yaitu:

- a. Kualitas sumber daya aparat yang dimiliki kampung masih sangat rendah pengetahuannya dalam mengelola keuangan desa
- b. Belum disosialisasikan perda maupun Perbup yang mengatur tentang alokasi dana kampung sehingga dalam pengelolaannya masih terhambat oleh landasan hukum
- c. Sarana dan prasarana maupun infrastruktur sebagai penunjang administrasi masih belum memadai dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga motivasi aparat kampung menurun. Melihat kondisi tersebut bahwa anggaran ini memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, perekonomian, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di kampung di kampung Duram.

Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di kampung Duram ternyata masih belum berjalan secara maksimal. Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Distrik Duram. Dalam magang riset ini dapat diamati proses pengelolaan alokasi dana kampung selama ini apakah sudah berjalan sesuai ketentuan. Mengingat Alokasi Dana Kampung sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan kampung di Distrik Duram maka penulisan tertarik mengambil judul “Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Di Kampung Duram Distrik Duram Kabupaten Yahukimo”

B. Rumusan Masalah dan patasan masalah

Terkit dengan pembatasan masalah Alokasi Dana Kampung di Kampung Duram tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) di kampung duram distrik duram kabupaten yahukimo?
2. Bagaimana pembangunan desa di. Kampung Duram Distrik Duram Kabupaten Yahukimo?
3. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa meningkatkan pembangunan desa di Kampung Duram Distrik Duram Kabupaten Yahukimo?
4. Upaya apa saja yang di lakukan pemerintah desa dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Desa Duram?

C. Batasan Masalah

Untuk mengetahui dari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini maka peneliti batasan penelitian ini di batasan dan perguna pagi masyarakat maka pada perencanaan ini bisa pertanggungjawab itu bermakna supaya berikan kepada masyarakat serta pembangunan di kembangkan kampung Duram Distrik Duram Kabupaten Yahukimo Tahun 2020

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Memperoleh data proses pengelolaan dana kampung di Kampung Duram Distrik Duram Kabupaten Yahukimo.

- b. Mengetahui dan mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang di alami pemerintah kampung dalam pengelolaan (ADK) di Kampung Duram Distrik Duram Kabupaten Yahukimo.
- c. Mengetahui dan mengidentifikasi upaya-upapaya apa saja di lakukan pemerintah kampung duram untuk mengetasi hambatan dalam pelaksanaan dana alokasi dana kampung di Kampung Duram Distrik Duram Kabupaten Yahukimo

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bertujuan Sebagai pendukung dalam penunjang proses pemerintah desa di kampung duram
- b. Bagi Univeristas Cendrawasih untuk menghimpun informasi sebagai bahan pengembangan Ilmu Administara Negara serta sebagai pendukung tambahan daftar bacaan atau refensi untuk pemerintah kampung di kampung duram
- c. Bagi Aparat Kampung Duram untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan perencanaan ke depannya ke depan nya berikut dalam pengambil keputusam sehingga yang sudah baik dapat diberdahankan dan yang belum tercapai dapat dicari solusinya' supaya mencapai tujuan dari masyarakat kampung di disrtik duram maka pengertian bias mencapai tujuan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengelolaan

Menurut pakar ahli Moekkijat dalam Adisasmita,(2011:21), ”pengelolaan adalah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan pengendalian, dan pengawasan“.Dipaparkan oleh prajudi dalam Adisasmita, (2011:21) bahwa pengelolaan adalah pengendalian, dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu”.Dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena pada setiap kegiatan harus mempunyai rangkaian kegiatan yang bertintakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang baik sehingga tujuan tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Soekanto dalam Adisasmita, (2011:22), mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai proses terwujudnya tujuan,.

Menurut Adisasmita,(2011:21) ”Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam Ilmu manajemen”Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “Kelola”(to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.Menurut Prajudi (1990) dalam Rahardjo(2011:21)mengatakan bahwa “pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu”.

Pengelolaan pada dasarnya tidak terlepas dari manajemen seperti yang dikemukakan. Stoner dalam Handoko (2011:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Pengelolaan dapat diartikan dengan manajemen Menurut Moenir (2010:163) "manajemen merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah diterapkan." Menurut Wibowo tentang pengelolaan (2014:35) "manajemen adalah suatu praktik spesifik yang mengubah sekumpulan orang menjadi kelompok yang efektif, berorientasi pada tujuan yang produktif"

Adapun fungsi manajemen seperti yang dikemukakan George R Terry (2006:5) dalam bukunya yang berjudul "*Principles of management*" yang merumuskan fungsi-fungsi manajemen yang disingkat "POAC" yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*) meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Pengorganisaian (*organizing*) adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang hingga mereka dapat kerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melakukan tugas-tugas tertentu.

- c. Pelaksanaan (*Implementation*) merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.
- d. Pengawasan (*Contrlling*) adalah mendertimasi apa yang telah dilaksanakan maksudnya mengevaluasi pretasi kerja dan apabila perlu,menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil bekerjaan sesuai dengan rencana yang ditedapkan

Usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.Menurut Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “Kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi dimiliki secara.Efektif dan Efisien guna mencapai tujuan tertentu yangt telah direncanakan sebelumnya.”

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 6 pengelolaan keuangan daerah adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatauan,laporan pertanggung jawabdan pengawasan keuangan daerah”.Chabib Sholeh dan Heru Rochmanjah(2010:39-40) mengatakan bahwa princip-princip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah:

a. Transparansi

Transpransi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transpransi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup khususnya berkenaan dengan hak-hak masyarakat.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip bertanggung jawab publik yang berarti bahwa proses penganggaran yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta hasilnya harus benar-benar dilaporkan dan ditanggungjawabkan kepada publik dan masyarakat.

c. Value For Money

Value for money berarti diterapkan tiga prinsip dalam pengelolaan anggaran yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisien berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal. Efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk

mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Lebih jauh dijelaskan dalam dalam peraturan pemerintah yang sama pada pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan tetap kepala desa dan perangkat desa;
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Menurut Nurcholis (2011:1) “Desa atau jenisnya adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda”. Desa yaitu wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Soemantri (2011:75) menyebutkan “Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah”. Tujuan dari pelaksanaan peyaluran Alokasi Dana Desa menurut Hanif (2011:89) yaitu sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan

- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan kesuadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Nurcholis (2011:89)“Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan suatu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa”.Adapun rumus yang digunakan untuk pengelolaan alokasi dana desa tersebut yaitu:

- a. Asas merata yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, dengan nama lainnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
- b. Asas idil yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus variable tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dan lain-lain), dengan nama lain disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Wasistiono (2007:110) menyatakan bahwa “konsep tentang dana perimbangan desa bukan merupakan suatu gagasan ekonomi semata, melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi perkembangan proses politik dan proses reformasi desa.”

4. Pembangunan Perdesaan

Menurut Ginanjar dalam Riyadi (2005: 04) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001: 47) pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai.

Pembangunan menurut pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat diseluruh bidang baik desa maupun kelurahan. Pembangunan menurut Soejatmiko dalam Nasution (2004: 90) yaitu:

Kemampuan untuk berkembang secara sosial, ekonomi, politik ditingkatkan dan didalam semua komponen masyarakat secara memungkinkan bangsa yang bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan pengangguran dan ketimpangan lalu survive dan berkembang di dunia yang tidak stabil, rumit dan makin tajam pada persaingan. Dari konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha perubahan untuk menjadi keadaan kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sementara itu, pembangunan desa menurut Kansil (2003: 134) adalah pembangunan yang dilakukan di desa atau kampung secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat

kampung memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong pada pada setiap pembangunan yang diinginkan. Pembangunan skala desa adalah pembangunan fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat. Sejalan dengan hal tersebut Sumodiningrat dan Riant Nugroho (2005: 186) menyebutkan bahwa pembangunan meliputi tiga aspek yakni politik, ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi perdesaan menekankan pada sektor pertanian karena sebagian besar penduduk di Indonesia bermata pencaharaan bertani dan tinggal di desa. Pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan pendekatan terbaru. Pembangunan infrastruktur perdesaan penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan mandiri seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Sementara itu menurut Muhi (2011: 4) dalam Jurnal Fenomena pembangunan desa terdapat dua aspek yang menjadi objek pembangunan desa, meliputi:


- a. Pembangunan perdesaan dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, pendidikan, sarana ibadah dan sebagainya
- b. Pembangunan perdesaan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu pembangunan yang aspek utamanya aspek utamanya aspek

pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah perdesaan sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi dan politik

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan pembangunan perdesaan dalam penelitian ini yakni perbaikan nyata dalam kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena pembangunan senantiasa merupakan proses perbaikan dari suatu keadaan menuju ke keadaan yang lebih baik. Pembangunan perdesaan pada Desa duram kabupaten yahukimo berorientasi pada pembangunan fisik. Kegiatan pengelolaan keuangan desa baik ADD maupun sumber pendapatan keuangan lain bahwa pembangunan di Desa duram berorientasi pada infrastruktur yang menunjang pada aspek ekonomi, politik dan sosial budaya.

5. Kerangka Pikir

Saat ini Indonesia sedang mengupayakan pembangunan ke arah yang lebih maju. Berbagai program disiapkan untuk mendukung tujuan



pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada kenyataannya masih terjadi ketimpangan pembangunan baik karena perbandingan perkotaan dan pedesaan maupun karena kondisi sosial. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi kenyataan diatas adalah dengan memberikan bantuan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan otonomi desa masing-masing, sehingga pemerintah desa harus mampu menyelenggarakan kewenangan, kewajiban dan tugas untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Penyelenggaraan kewenangan, kewajiban dan tugas pemerintah desa dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan

yang sangat kecil pula, 2. 34 Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi, 3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

6. Alokasi Dana Desa (ADD)

Diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pendapatan Asli desa. Rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk operasional desa dan 70% untuk penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Proses pengelolaan ADD di desa Duram dihadapkan pada kinerja pemerintah desa yang kurang serta keadaan fisik desa yang memprihatinkan meskipun sudah tiga kali berturut-turut memperoleh ADD.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan ADD pada Desa duram Kecamatan duram Kabupaten yahukimo (berfokus pada perencanaan, pelaksanaan meliputi pencairan dan penyaluran, pengawasan, pertanggungjawaban ADD) dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan ADD tersebut. Berdasarkan fokus penelitian tersebut akan diketahui pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Gayau Sakti diselenggarakan sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan ADD oleh pemerintah desa akan berimplikasi pada 35 pembangunan perdesaan. Pembangunan dapat terlihat dari segi operasional pemerintah dan pemberdayaan masyarakatnya. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Saat ini Indonesia sedang mengupayakan pembangunan ke arah yang lebih maju. Berbagai program disiapkan untuk mendukung tujuan pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada kenyataannya masih terjadi ketimpangan pembangunan baik karena perbandingan perkotaan dan perdesaan maupun karena kondisi sosial. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi kenyataan di atas adalah dengan memberikan bantuan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan otonomi desa masing-masing, sehingga pemerintah desa harus mampu menyelenggarakan kewenangan, kewajiban dan tugas untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Penyelenggaraan kewenangan, kewajiban dan tugas pemerintah desa dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula, 2. 34 Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi, 3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya

adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berpedoman pada Peraturan Daerah Kab

upaten Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pendapatan Asli desa. Rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk operasional desa dan 70% untuk penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Proses pengelolaan ADD di desa Gayau Sakti dihadapkan pada kinerja pemerintah desa yang kurang serta keadaan fisik desa yang memprihatinkan meskipun sudah tiga kali berturut-turut memperoleh ADD.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan ADD pada Desa Duram Kecamatan duram Kabupaten Yahukimo (berfokus pada pencanaan, pelaksanaan meliputi pencairan dan penyaluran, pengawasan, pertanggungjawaban ADD) dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan ADD tersebut. Berdasarkan fokus penelitian tersebut akan diketahui pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Gayau Sakti diselenggarakan sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan ADD oleh pemerintah desa akan berimplikasi pada 35 pembangunan perdesaan. Pembangunan dapat terlihat dari segi operasional pemerintah dan pemberdayaan masyarakatnya

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

7. Pengertian Kampung

Kampung adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli tata kehidupannya terbentuk dari interaksi antar individu yang hidup bersama pada suatu wilayah tertentu. Kampung itu sendiri merupakan nama alternative untuk Desa yang merupakan satuan pembagian administratif daerah yang terkecil dibawah kecamatan. Penyebutan kampung itu sendiri di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang nutuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan dalam Undang-Undang tersebut yang menyatakan tentang “berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat” tersebutlah menjadikan desa-desa di Indonesia saat ini memiliki beragam penyebutan seperti kampung, pekon, dan nagari, setelah sebelum penyebutan wilayah administrates dibawah kecamatan ini di seragamkan penyebutannya di seluruh Indonesia. Kampung itu sendiri berbeda dengan Kelurahan meskipun keduanya sama-sama berada di bawah kecamatan.Kampung atau desa memiliki hak untuk mengatur wilayah lebih luas dengan menggunakan adat istiadatnya sendiri, karena kampung atau desa memiliki otonomi.Sedangkan kelurahan memiliki hak untuk mengatur wilayah lebih terbatas, karena kelurahan harus selalu menyesuaikan dengan peraturan pemerintah atasnya.

Berdasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa atau yang dalam penelitian ini disebut dengan kampung, memiliki kewenangan dalam urusan pemerintah yang mencakup:

- a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada kampung
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undang diserahkan kepada kampung.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada kampung adalah urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kampung memiliki hak untuk menolak melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota apabila tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

8. Penyelenggaraan pemerintah kampung

Penyelenggaraan pemerintah Kampung berdasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintahan Kampung terdiri dari pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Pemerintah Kampung yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut adalah terdiri atas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung. Sedangkan yang dimaksud dalam perangkat kampung adalah

terdiri atas sekretariat Kampung, pelaksana teknis lapangan, dan unsure kewilayahan.

Kepala Kampung merupakan penduduk Kampung yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala Kampung yang di pilih langsung oleh masyarakat Kampungnya dengan mendapat dukungan suara terbanyak. Kepala Kampung ditetapkan oleh BPK dan di lantik oleh bupati/walikota untuk masa jabatan 6 (enam) Tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Kepala desa menurut B.T. Soemantri (2011: 7) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar deesa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Kepala Kampung berdasarkan Peraturan Pemrintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan. Kepala Kampung dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2005 pasal 14 ayat (2), yaitu:

- a. Memimpin peyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa

- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menjusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai apbdesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa

Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa).Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bagain Keempat pasal 283 ayat (1) dan (2) mwnjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah oleh sebab itu harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memberhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu maka pada Bab XXII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas informasi Keuangan daerah

disebutkan pada pasal 391 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

- a. Informasi pembangunan daerah; dan
- b. Informasi keuangan daerah

Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dikelola dalam suatu system informasi Pemerintah Daerah (pasal 391 ayat 2). Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan, informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah;
- c. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;
- d. Membantu menyediakan kebutuhan statistic keuangan Daerah;
- e. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. Mendukung penyelenggaraan sisitem informasi keuangan Daerah secara nasional; dan
- g. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan Daerah diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, berkaitan dengan hal tersebut maka dalam Bab II Pasal (3) menyatakan bahwa Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memnuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah (Menteri Keuangan dan menteri Dalam Negeri) mencakup:

- a. APBD dan realiasi APBD Provinsi, Kabupten, dan Kota;
- b. Neraca daerah;
- c. Laporan arus kas;
- d. Catatan tata ms laporan keuangan daerah;
- e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
- g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiscal dan kapasitas fiscal daerah.

Infomasi tersebut diatas dapat pula disampaikan kepada menteri teknis terkait sesuai kebutuhan dan hanya menyangkaut bidang tugas menteri sesuai keputusan dan hanya menyangkut bidang tugas menteri teknis.terkait.Adapun tujuan dari Sistem informasi keuangan Daerah ini disebutkan dalam Pasal (12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, yaitu:

- a. Membantu Kepada Dearah dalam penyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah

- b. Membantu Kepada Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah
- c. Membantu Kepada Daerah Intansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah
- d. Membantu menyediakan kebutuhan statistic keuangan daerah
- e. Menyediakan informasi Keuangan Daerah Secara terbuka kepada masyarakat setempat
- f. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara Nasional.

Laporan-laporan yang telah di buat berbentuk Sistem Infomasi Keuangan Daerah Dijelaskan pada peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 BAB II Pasal 7 bahwa tugas waktu penyampaian infomasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) adalah

- a. Paling lambat tanggal 31 Januari Tahun anggaran dan apabila ada perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditedapkannya perubahan APBD Tahun berjalan.
- b. Paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester, Yang bersangkutan untuk laporan realisasi APBD per semester.
- c. Paling lambat tanggal 31 Agustus Tahun berjalan untuk Laporan Realisasi APBD, Naraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan keuangan, informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Data yang berkaitan dengan keputusan fiscal dan kapasitas fiskal daerah tahun lalu.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dalam Bab 1 pasal 1 ayat (6) merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pasal 7 ayat 2 Huruf q menyatakan bahwa salah satu kewenangan dari Bendahara Umum Daerah adalah menyediakan informasi keuangan daerah tersebut maka pemerintah daerah telah menggunakan aplikasi system informasi manajemen daerah yang mana diharapkan aplikasi ini dapat menghasilkan informasi dari penyajian informasi keuangan secara komprehensif, tepat, akurat, akuntabel dan transparan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Data Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

Dalam Bab II Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa informasi Keuangan Daerah disampaikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy, menindaklanjuti hal tersebut maka pada pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri APBD, perubahan Realisasi APBD dan Realisasi APBD Semester 1 kemudian dalam pasal 5 ayat (3) Softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dan informasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari

peraturan menteri keuangan.pasal ayat menyatakan bahwa hardcopy terdiri dari:

- a. Ringkasan pendapat pemerintah provinsi berdasarkan rincian objek
- b. Ringkasan pendapat pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rincian objek
- c. Ringkasan belanja Provinsi/Kabupaten/Kota berfungsi,urusan organisasi dan jelas
- d. Rincian belanja pegawai tidak langsung
- e. Ringkasan pembiayaan
- f. Daftar pinjaman
- g. Ringkasan reaslisasi APBD semester 1

Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten /kota

Lincian perhitungan pihak ketiga Provinsi Kabupeten/kota

Daftar jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jabatan

Sebelum dengan adanya pengenaan sanksi pada BAB III yang sama halnya telah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 65 Tahun 2010 tentang system informasi keuangan daerah yang dimana jika.pemerintah daerah tidak melaksanakan pelaporan secara tepat waktu berdasarkan peratuaran yang telah berlaku,maka pemerintah daearh akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 8 Menjelaskan dalam hal pemerintah tidak menyampaikan IKD dalam jangka waktu 15 hari terhitung setelah batas waktu yang telah ditetapkan maka akan diberikan peringatan tertulis dari

menteri keuangan,selanjutnya Pasal 9 menjelaskan dalam hal jika Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD dalam jangka waktu 30 hari setelah surat peringkatan diberikikan maka manteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan setelah berkoordinasi dengan manteri dalam negeri.pengenaan sanksi berupa penundaan DAU bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi .Besarnya DAU yang ditunda berdasarkan penunndaan yakni sebesar 25%dari jumlah DAU yang diberikan biasanya.biasanya.Kepada daerah yang tidak menerima DAU maka akan disalurkan pada tahun anggaran berjalan.

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tenteng Keuangan Negara

- a. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- b. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- c. Dewan perwakilan rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD.adalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ,Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

- e. perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat.
- f. perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, daerah selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara.

Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari kas Negara.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah

Pendapatan Negara adalah Hak Pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah Nilai kekayaan bersih.

Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

- i. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan pembayaran taghian pihak ketiga,
- c. Pengeluaran Negara;
- d. Penerimaan Daerah;
- e. Pengeluaran Daerah;
- f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- g. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- h. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

14. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.

Bagi Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan, istilah “pemerintah yang di desentralisasi” merupakan alternative istilah yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah. Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berpunyi:

Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter fiskal nasional dan
- f. Agama

Pada pasal 10 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa itdak semua urusan pemerintah pusat, menjadi urusan pemeritah daerah. Demikian pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: Dalam urusan pemerintah yang menjadi kewenangan.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 10 ayat (3). Pemerintah diluar urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintah;
- b. Melimpahkan urusan pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah; atau
- c. Menugas sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.”

Mendesentralisasikan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah lokal, distrik, dan masyarakat lokal, dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pokok, visi pengembangan manusia yang terpelihara atau sustainable human development, menigkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta dapat meningkatkan respon pemerintah.

C. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

1. Konsep

Konsep merupakan hasil akhir proses pembentukan pengertian, mencakup baik nama (kata) dan perangkat peristiwa maupun ide kompleks yang membentuk keseluruhan sebagaimana dimaksud oleh kata tersebut (1978:27). Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini adalah: Pengelolaan Alokasi Dana Kampung adalah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan direalisasikan sebagai hasil dari aktifitas pemerintah dalam

pelaksanaan keuangan yang baik di lingkungan organisasi dengan adanya hak dan kewajiban bagi masyarakat yang diberikan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana kampung.

2. Definisi Operasional

Pada dasarnya definisi operasional merupakan upaya menjelaskan variable-variabel konsep yang masih bersifat abstrak, sehingga menjadi suatu pengertian teoritis yang dapat diukur secara empiris. Definisi operasional merupakan usaha menghuba konsep-konsep yang absrtak dengan kata-kata yng menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, dapat diuji, dan ditemukan kebenarannya oleh orang lain, koengtjaranigrat (1980:29). Adapun menurut Wienir Paul (1980:29, yang dimaksud dengan operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap mengenai apa yang akan diamati dan bagaimana mengukur suatu variable (konsep), sehingga seseorang dapat menggolongkan gejala lingkungan kedalam berbagai kategori variable

Pengelolaan alokasi dana kampung adalah membentuk hubungan yang memungkinkan operasional yang di latar belakang guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepermerintahan yang baik pada Kantor. Kampung Duram Distrik Duram kabupaten Yahukimo dengan indikator sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pengawasan

D. Metode Penelitian

Silalahi (2012:180) menjadakan bahwa desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan memperoleh jawaban untuk pertanyaan penelitiannya. Desain penelitian dikemukakan dalam Nazir (2011:92) bahwa yang dimaksud dengan “Desain penelitian merupakan perpaduan antara keputusan yang diambil selalu diringi dengan pengaruh adanya keseimbangan dalam proses” selanjutnya menurut Suchman dalam Nazir (2011:92) mengemukakan bahwa:

Desain yang ideal sekurang-kurangnya harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dibentuk berdasarkan metode ilmiah.
2. Dapat dilaksanakan dengan data dan teknik yang ada.
3. Cocok untuk tujuan penelitian, dalam artian harus menjamin validitas penemuan untuk memecahkan masalah
4. Harus ada orisinalitas dalam membuat desain yang inventif sifatnya.
5. ada keindahan dalam desain dalam artian bahwa desain tersebut seimbang.
6. Desain harus cocok dengan biaya penelitian dan dengan kemampuan sumber manusia.

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. Hillway dalam Nasir (2011:12) mengemukakan bahwa “Penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. ”Selanjutnya Mulyadi (2014:8) mendefinisikan penelitian yaitu:

Penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah. Kegiatan penelitian adalah suatu kegiatan objektif dalam usaha mengembangkan, serta menguji ilmu pengetahuan berdasarkan atas prinsip-prinsip, teori-teori yang disusun secara sistematis melalui proses yang intensif dalam mengembangkan generalisasi.

Menurut Kerlinger dalam Mulyadi (2014:7) "Penelitian adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena." Pengertian penelitian juga dikemukakan Sugiyono dalam Mulyadi (2014:8) bahwa: Penelitian merupakan suatu cara ilmiah maksudnya bahwa penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu: rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia. Empiris artinya cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu teramat oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. Sistematis artinya mengikuti prosedur atau langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Dalam hubungan dengan definisi penelitian, Gee dalam Nasir(2011:13) mengatakan: Dalam berbagai definisi penelitian, terkandung ciri tertentu yang lebih kurang bersamaan. Adanya suatu pencarian, penyelidikan atau investigasi terhadap pengetahuan baru, atau sekurang-kurangnya sebuah pengaturan baru dari atau interpretasi (tapsiran) baru dari pengetahuan yang timbul. Metode yang digunakan bias saja ilmiah atau tidak, tetapi padangan harus kita kritis dan prosedur harus sempurna. Tenaga bias

saja signifikan atau tidak. Dalam masalah aplikasi, maka tampaknya aktivitas lebih banyak tertuju pada pencarian (*search*) daripada suatu pencarian kembali (*re-search*). Jika proses yang terjadi adalah hal yang selalu diperlukan, maka penelitian sebaiknya digunakan untuk menentukan ruang lingkup dari konsep dan bukan kehendak untuk menambah definisi lain terhadap definisi-definisi yang telah begitu banyak.

Penelitian digunakan untuk mengkaji suatu fenomena dengan cara yang sistematis dan menggunakan metode ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara yang bersifat ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan umum untuk penelitian adalah untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan (Sugiyono 2012:12).

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya suatu metode penelitian untuk menganalisa suatu masalah. Metode adalah pedoman, cara orang ilmunan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2011:2) “metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2011:174) “Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Selalu ada hubungan antara metode dan mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan”.Teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah teknik yang tepat yang benar-benar dapat memberikan data yang valid.Teknik-teknik tersebut dilakukan guna menyempurnakan laporan ini agar memiliki bukti-bukti yang jelas. Berdasarkan table dapat kita lihat adalah:

Table 1.1.Hubungan Metode dan Instrumen Pengumpulan Data.

No	JenisMetode	JenisInstrumen
1.	Tertulis	Soal
2.	Tes Lisan	Rambu-rambu pertanyaan
3.	Angket	Angket, Skala bertingkat
4.	Wawancara	Pedoman wawancara, Ceklis
5.	Pengamatan	Ceklis
6.	Dokumentasi	Ceklis, Kerangka
7.	Inventori	Inventori, angket dengan alasan sistematis

Sumber: Arikunto, Suharsimi (2013)

Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan diteliti menjadi sistematis. Dalam kegiatan magang ini, menulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan instrumen yang digunakan yaitu pedoman, kerangka, dan alat bantu untuk dokumentasi seperti kamera.

Menurut Moleong (1998) dalam Arikunto (2013) “Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicemari oleh peneliti, dan benda-benda diamati samapi detailnya agar

dapat diperoleh makna yang tersirat dalam dokumen dan bendanya.”

Selanjutnya data dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Persony*aitu, data yang bias memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Adapun informan terkait yaitu:

- 1) Kepala Kampung Duram Distrik Duram.
- 2) Sekretaris Kampung Duram Distrik Duram.
- 3) Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Duram Distrik Duram.
- 4) Ketua Tim Pelaksanaan Kampung Kegiatan ADK Kampung Duram Distrik Duram.
- 5) Masyarakat Kampung Duram

b. *Placey*aitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.

Sumber data tempat dilakukan dengan observasi, penulis melakukan observasi secara langsung di lingkungan Kampung Duram Distrik Duram yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Kampung.

c. *Papery*aitu sumber data yang menyajikan hanya berupa huruf, angka, gambar atau symbol-simbol lain.

Data-data tersebut sebagai penunjang dalam pengumpulan data literature yang berhubungan dengan pengalokasian dana kampung. Unruk sumber data yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen berupa arsip-arsip. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moelong (2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata,

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Sumber data primer data langsung dari pihak pertama berupa pendapat pribadi yang subyektif ,oleh karena itu agar reuative cenderung lebih obyektif selayaknya dikumpulkan dari beberapa informasi yang memenuhi syarat penelitian.
- b. Sumber data sekunder,yaitu data yang sidah diolah berbagai pihak atau satu pihak yang sifatnya sudah lebih obyektif dan dapat dikumpul dari buku, Koran,majalah jurnal, seminar dan hasil penelitian orang lain .

Menurut Sugiyono (2014:225) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling penting dalam penelitian “.Ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi. Wawancara Dokumendasi.melalui pengumpulan data tersebut efektivitas pemanfaatan alokasi dana dapat dilihat apakh telah terlaksana dengan baik atau belum.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melekukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumbulan data ini mendasarkan diri apada laporan diri sendiri atau self-repor,atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.Nazir 2011: 193 menjelaskan bahwa: Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawan sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si

penjawab atau responden dengan menggunakan interview (panduan wawancara).

Disamping itu Menurut Soehartono(2011:67)yaitu “wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban,-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perkam (tape recorder)’Esterberg (2002) dalam sugiyono (2014:231) juga menerangkan:Wawancara adalah meruoakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasidan ide melalui tanta jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.wawancara dibedakan menjadi tiga yaitu “Wawancara”Terstruktur” Semiteruktur” dan tidk terstruktur”

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara semistruktur karena dipangang lebih mudah dilaksanakan pada saat magang di kantor DPRD Kota Jayapura Kabupaten Jayapura.Dengan Tujuan mendapatkan data yang lebih akurat dan mendalam dengan adanya pendapat yang lebih terperinci serta menemukan permasalahan yang secara lebih terbuka dari pihak yang diajak wawancara.

b. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data ini, penulis juga menggunakan dokumendasi sebagai alat pengumpulan data Sugiyono (2014:240) mengungkapkan bahwa “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk tulisan.gambar atau karya-karya monumental dari seseorang” Studi dokumen merupakan

pelengkap dari penggunaan metode observasi, wawancara serta gabungan dalam penelitian kualitatif.

Soehartono (2011:70) menjelaskan bahwa “Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian”. Bailey (1982) dalam Soehartono (2011):

- 1) Untuk subjek penelitian yang atau tidak dapat dijangkau seperti para pejabat, studi Dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan penelitian.
- 2) Takreaktif, karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan orang, maka data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpulan data. Hal ini berbeda dengan wawancara, observasi atau bahkan angket yang dapat mempengaruhi tingkah laku subjek yang diteliti.
- 3) Analisis longitudinal. Untuk studi yang bersifat longitudinal khususnya yang menjangkau jauh ke masa lalu, maka studi dokumentasi memberikan cara yang terbaik.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan uraian lengkap tentang cara menganalisis data dengan cara matematis, maupun dengan cara lain, data tersebut diolah dengan memperhatikan standar-standar yang berlaku. Analisis data perlu dilakukan karena untuk mereduksi data menjadi perwujudan yang lebih dapat dipahami dan diinterpretasikan.

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2012:248) Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensiteskannya, mencari dan menemukan pola. Menemukan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain kemudian proses berjalannya teknik ini menurut Seidde (1998) dalam Moleong (2012:248).

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri .
- b. Mengumpulkan memilah-milah, mengklasifikan, mensitesiskan, membuat indeksnya
- c. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

a. Reduksi data

Data yang peroleh dari lapangan melewati proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, mereduksi berate merangkum, analisis memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila di perlukan.

b. Display data

Menurut Sugiyono (2014:249) "Display data berarti proses setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. data penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya". Data yang diperoleh dari lapangan disusun dalam bentuk berbagai jenis tabel, matriks, grafik jaringan dan bagan sehingga penulis dapat melihat gambarannya secara umum serta penulis dapat menguasai datanya untuk menarik kesimpulan. Dengan penyajian data dapat mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Verifikasi data

Miles dan Huberman dikutip dari Sugiyono (2012:252) mengatakan bahwa "Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang memperkuat pengumpulan data berikutnya"